

SYARIAT ISLAM DAN KEBERLANGSUNGAN AGAMA LOKAL DI ACEH

(Studi Terhadap Penganut Agama Pambi di Aceh Singkil)

Ali Geno Berutu¹, Muhammad Hanif²

Universitas Islam Negeri Salatiga

aligeno.b@uinsalatiga.ac.id¹, m.hanif@uinsalatiga.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas hubungan antara pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dengan keberlangsungan agama lokal Pambi yang dianut sebagian masyarakat di Aceh Singkil. Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam secara formal menimbulkan dinamika tersendiri bagi komunitas keagamaan non-Islam, termasuk kelompok penganut agama lokal yang tidak secara eksplisit diakui negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penganut agama Pambi mempertahankan eksistensinya di tengah dominasi kebijakan syariat, serta sejauh mana ruang toleransi dan perlindungan hukum tersedia bagi mereka. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tekanan sosial dan politik terhadap kelompok Pambi, mereka tetap mampu mempertahankan praktik keagamaannya melalui strategi kultural dan kompromi sosial dengan masyarakat sekitar. Namun demikian, ketidakhadiran pengakuan formal terhadap agama mereka menjadi tantangan utama dalam memperoleh perlindungan hak-hak sipil dan kebebasan beragama. Penelitian ini menyoroti pentingnya dialog inklusif antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan komunitas minoritas untuk menciptakan ruang keberagaman yang berkeadilan dalam bingkai pelaksanaan Syariat Islam.

Kata Kunci: *Syariat Islam, agama lokal, Pambi, Aceh Singkil, kebebasan beragama, pluralism.*

A. Pendahuluan

Agama merupakan keyakinan yang menyatu dan mengakar dengan masyarakat pemeluknya yang sulit untuk dipisahkan. Keyakinan tersebut kebanyakan merupakan ajaran yang terjadi secara turun-menurun dari nenek moyangnya dan telah diajarkan dari generasi ke-generasi, sehingga agama telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat tersebut.¹

Ajaran agama (kepercayaan) mengandung ajaran yang suci bagi para pemeluknya dimana nilai-nilai kepercayaan tersebut menjadi landasan dalam melakukan interaksi sosial ditengah-tengah masyarakat. Selain itu ajaran agama juga dijadikan sebagai acuan *normatif* bagi perilaku pemeluknya dalam keseharian baik secara individu maupun kelompok dalam masyarakat.²

Di Aceh misalnya terdapat sekelompok masyarakat yang terdapat di Desa Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan penganut kepercayaan Pambi yang telah lama mendiami daerah tersebut. Keberadaan mereka yang hidup dan tinggal berpuluh-puluh tahun di Aceh menjadi suatu tantangan tersendiri bagi para pengikut aliran kepercayaan Pambi. Permasalahan yang dihadapi bukan hanya sekedar administrasi kependudukan saja seperti yang pernah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 (yang telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016) tapi lebih kepada bagaimana negara hadir dan memberikan hak-hak mereka sebagai warga negara yang merdeka di tanah airnya.

Disamping persoalan di atas, pengikut Pambi juga harus berjuang untuk mempertahankan eksistensi keyakinan mereka ditengah-tengah masifnya tekanan yang diberikan dari agama-agama yang ada disekitar selama ini. Keberadaan mereka ditengah komunitas pemeluk agama yang mayoritas merupakan suatu ancaman tersendiri bagi penganut aliran kepercayaan Pambi di Aceh Singkil.

Ajaran kepercayaan Pambi di Aceh lebih kental dengan suasana adat istiadat Pak- pak yang menjadi suku mereka di Aceh Singkil. Dalam ajaran Pambi adat merupakan sudah menjadi satu kesatuan dengan ajaran tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengikut Pambi di Aceh ditengah derasnya bantuan sosial-keagamaan bagi pemeluk agama-agama di Aceh Khususnya Agama Islam telah membuat pengikut Pambi berpaling dari ajaran nenek moyang mereka. Bantuan-bantuan yang sering ditemui di Aceh dalam meningkatkan kualitas hidup dan Pendidikan masyarakat Aceh bisa berupa bantuan fisik berupa perumahan/pembangunan rumah ibadah, fasilitas

umum dan beasiswa Pendidikan, bantuan anak yatim, dhuafa dan lain sebagainya. Tapi dari kesemua jenis bantuan tersebut yang dialokasikan dari dana Otonomi Khusus Aceh belum pernah menyentuh kelompok Pambi di Aceh seperti yang dituturkan Pak R. Tumanggor tokoh yang merupakan tokoh utama dari komunitas Pambi di Aceh Singkil.

Kebradaan kelompok kepercayaan Pambi di Aceh semakin hari semakin berkurang. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi semakin berkurangnya pengikut Pambi di Aceh dikarenakan minimnya perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan dari segala aspek, baik bantuan berupa fisik maupun non-fisik. Inilah kesimpulan awal (*hipotesis*) dari penelitian ini yang telah kami lakukan melalui *pra-riset* kedaerah yang menjadi pusat kegiatan aliran kepercayaan Pambi di Aceh.

Masyarakat penganut aliran kepercayaan Pambi di Aceh Singkil juga mencuri perhatian dari kalangan peneliti mengenai hidup dan berkembang ditengah bingkai (kungkungan) syariat Islam di Aceh. Sehingga keberadaan mereka ditengah komunitas yang besar menjadi perhatian yang unik bagi kami dalam melaksanakan penelitian ini.

B. Kerangka Teoritik

Thomas Hobbes memberikan gagasannya terkait kebebasan hidup beragama secara *empirisme* (pengalaman) dikarenakan dia hidup dijamin *English Civil Wars* (1642-1646 – 1648-1651) yang memiliki dua pengaruh kekuatan agama yakni pengaruh agama Katolik dan pengaruh agama Kristen Protestan.¹ Menurut Hobbes manusia adalah makhluk tuhan yang paling egois dimana segala upayanya baik tenaga dan fikiran digunakan untuk mempertahankan hidup (*survive*) dalam kehidupan yang penuh dengan kecurigaan, kompetensi dan ambisi terhadap kemuliaan. Dengan adanya sikap seperti ini, maka membuat manusia menjadi anti-sosial dalam istilah Hobbes dikenal sebagai *state of nature* (kodrati manusia), yang membuat sikap anti-sosial tersebut akan bertabrakan dengan kepentingan masyarakat lainnya yang berpotensi melahirkan konflik.²

Kehidupan yang egois dan anti-sosial bisa membuat struktur sosial dalam masyarakat menjadi rapuh dan mudah diprovokasi (*bellum omnium contra omnes*). Walaupun pada akhirnya masyarakat sadar bahwa sikap anti-sosial tersebut dapat membuat keterbelakangan dari segala aspek, seperti ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan politik serta memutuskan untuk berdamai dan merubah sikap anti-sosial tersebut. Tapi menurut Hobbes, perdamaian tersebut tetaplah rapuh karena tidak ada suatu

¹ Noel Malcolm, "A Summary Biography of Hobbes". In *The Cambridge Companion to Hobbes*. Tom Sorell, ed. (London: Cambridge University Press, 2006), 13-44.

² Thomas Hobbes, *Leviathan* (Oxford: Oxford University Press, 1996), 82-83

jaminan yang bisa dipertanggung-jawabkan oleh pihak-pihak yang berdamai. Dengan demikian Hobbes menyarankan permasalahan tersebut sebaiknya diserahkan kepada negara, karena negara merupakan suatu lembaga sosial yang merepresentasikan hak semua anggota masyarakatnya melalui kontrak sosial.³

Sementara Jean-Jacques Rousseau berpandangan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dan hidup bersama. Dalam kehidupan yang bebas dan bersama tersebut, akan melahirkan kelompok-kelompok di dalamnya yakni kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah, sehingga ada individu yang menjadi raja ada juga yang menjadi hamba. Dari kebebasan ini juga akan melahirkan *distingsi* terkait kepemilikan (hak milik) terhadap sesuatu yang pada ahirnya akan menyebabkan konflik karena adanya benturan kepentingan.⁴ Jadi kekuasaan untuk memilikinya inilah yang menurut Rousseau menjadi penyebab konflik yang terjadi.

C. Pembahasan

1. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah* lahir dalam konteks kekhususan Aceh sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Secara normatif, qanun ini dimaksudkan untuk:

1. Menjaga stabilitas sosial dan kerukunan antarumat beragama;
2. Memberikan kepastian hukum dalam pendirian tempat ibadah;
3. Mencegah konflik sosial berlatar belakang agama;
4. Menegaskan peran negara (pemerintah daerah) sebagai regulator kehidupan beragama.

Dengan demikian, secara tujuan (*ratio legis*), qanun ini tidak dirancang untuk membatasi kebebasan beragama, melainkan mengatur agar ekspresi keberagamaan berlangsung tertib dan harmonis dalam masyarakat yang mayoritas Muslim. Dalam aspek pendirian rumah ibadah, Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 mengatur beberapa persyaratan utama, antara lain:

1. Persyaratan administratif, meliputi rekomendasi pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten/kota;

³ Thomae Hobbes, *Opera philosophica Man and Citizen (De Homo and De Cive)*, edited by Bernard Gert (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1991), 101.

⁴ Jean-Jacques Rousseau, *Du Contrat Social (edited by Bertrand de Jouvenel)* (Paris: HachetteLittératures, 1972), 161-162.

2. Persyaratan sosiologis, berupa dukungan masyarakat sekitar dalam jumlah tertentu;
3. Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
4. Izin resmi dari pemerintah daerah setelah seluruh syarat dipenuhi.

Pengaturan ini pada dasarnya mengadopsi dan bahkan memperketat ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006), yang berlaku secara nasional. Namun, dalam konteks Aceh, pengaturan tersebut ditempatkan dalam kerangka syariat dan norma sosial mayoritas, sehingga berdampak berbeda terhadap kelompok mayoritas dan minoritas.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Umat Beragama pada dasarnya dirumuskan dengan maksud normatif yang positif, yakni untuk memelihara kerukunan antarumat beragama. Namun, dalam praktik penerapannya khususnya terkait mekanisme perizinan pendirian rumah ibadah yang dinilai kompleks dan birokratis qanun ini justru dipersepsikan sebagai salah satu faktor yang memperkeruh relasi antarumat beragama di Aceh Singkil.

Meskipun konflik terbuka di wilayah tersebut terjadi pada tahun 2015, sebelum qanun ini diberlakukan, ketentuan-ketentuan di dalamnya dianggap berpotensi mereproduksi konflik serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, qanun ini kerap dipandang sebagai “bom waktu” karena dinilai membatasi dan mendiskriminasi kelompok minoritas di Aceh, sehingga memerlukan revisi yang bersifat substantif agar lebih berkeadilan dan efektif dalam menjamin kebebasan beragama.

Dalam melihat dan menganalisis bagaimana Qanun No. 4 tahun 2016 tersebut terhadap kebebasan Masyarakat Pambi dalam menjalankan keyakinan di Aceh Singkil, penulis menggunakan tiga aspek pengukuran. Pertama, diskriminasi langsung adalah upaya untuk membatasi pergerakan atau perluasan wilayah, kedua, diskriminasi tidak langsung yaitu strategi yang dilakukan dengan mengeluarkan berbagai aturan atau kebijakan yang bertujuan untuk membatasi pergerakan kelompok minoritas.

1. Diskriminasi langsung

Masyarakat Pambi yang mendiami Aceh Singkil, khususnya Masyarakat Napagaluh Kecamatan Danau Paris dalam keseharian menjalin hubungan yang sangat baik dengan masyarakat sekitar. Hubungan ini pada dasarnya dibangun berlandaskan klan suku pakpak dengan tidak melihat latar belakang agama masing-masing Masyarakat.

Sailon Beutu sebagai Mangkung (pemuka adat dan tokoh spiritual Pambi Napagaluh) tidak terdapat perlakuan diskriminatif dalam pergaulan Masyarakat Napagaluh. Selama ini Masyarakat penganut kepercayaan Pambi melakukan interaksi sosial secara normal dan membaur satu sama lain. Dalam komunikasi antar warga sebagai Masyarakat, penganut Pambi juga tidak mendapatkan tekanan dan hambatan.

Terkait mengenai status Aceh yang menerapkan syariat Islam Masyarakat Pambi juga tidak merasa keberadaan syariat Islam membatasi ruang Gerak mereka dalam menjalankan keyakinan ajaran Pambi. Ropt Tumangger sebagai penasehat ajaran Pambi di Aceh Singkil menuturkan bahwa tidak bertentangan dengan keyakinan mereka, malah menurut ropot syariat Islam di Aceh sejalan dengan keyakinan mereka dimana komunitas Pambi juga melarang makanan babi, minuman keras dan lain sebagainya yang dianggap sejalan dengan muatan Qanun Syariat Islam dan Qanun Jinayat di Aceh.

Ketidadaan jarak pergaulan antara Masyarakat penganut agama Pambi di Aceh Singkil bisa dipahami karena adanya kesamaan klan (suku) antara Masyarakat Pambi, Islam dan Kristeen di Napagaluh yakni suku Pakpak. Suku Pakpak merupakan suku yang dominan mendiami wilayah Kabupaten Diri, Pakpak Bharat di Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Singkil serta Kota Subulussalam di Provinsi Aceh. Dalam tradisi Masyarakat Pakpak perbedaan agama bukanlah menjadi penghalang bagi mereka untuk menjalankan ritual adat Pakpak yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Diantara ritual tersebut bisa kita jumpai dalam proses pesata adat pernikahan di Aceh Singkil. Dimana menjalankan ritual adat akan dilaksanakan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang agama masing-masing peserta pesta adat tersebut. Jadi dalam konteks Masyarakat Singkil, Masyarakat disana telah dipersatukan oleh adat dan Tingkat toleransi yang sangat tinggi antar pemeluk agama disana.

Dari pemaparan di atas bisa kita pahami bahwa tidak ada permasalahan yang berarti pada Masyarakat Pambi di Aceh Singkil, artinya bahwa diskriminasi langsung yang diterima Masyarakat Pambi tidak ditemui perlakuan diskriminatif oleh Masyarakat penganut agama mayoritas di Napagaluh yakni agama Islam dan Kristen. Statement ini telah diperkuat dengan penuturan oleh dua tokoh utama Pambi Aceh Singkil yakni Sailon Berutu dan Ropot Tumangger.

2. Diskriminasi tidak langsung

Sebagai warga negara Indonesia yang Merdeka, masyarakat Pambi dan Masyarakat penganut kepercayaan lainnya di Indonesia tentu seharusnya mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Hak-hak warga negara yang kemudian telah dijamin oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945 diantaranya adalah adanya jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk menjalankan ritual keyakinan ajaran agamanya masing-masing. Disamping ritual ajaran agama secara formal, Masyarakat juga diberikan hak untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari.

Berkenaan dengan hal tersebut, Masyarakat Pambi di Aceh Singkil pada umumnya secara bebas untuk menjalankan ajaran agama Pambi di Aceh Singkil. Seperti yang sudah kami uraikan pada Bab III di atas bahwa ritual keagamaan Pambi terdiri atas beberapa bentuk utama, antara lain Parningotan Hatu-tubu ni Tuhan, Sipaha Sada, dan Sipaha Lima. Ritual ini dilaksanakan berdasarkan kalender Batak dan merupakan

ungkapkan rasa syukur kepada Debata Mula Jadi Na Bolon atas hasil pertanian dan kehidupan. Selain itu, penganut Pambi wajib menjalankan tujuh prinsip kehidupan, yaitu:

1. Martu-tuae (kelahiran),
2. Pasahat tondi (kematian),
3. Marari Sabtu (ibadah setiap hari Sabtu),
4. Mardebata (ritual perwakilan),
5. Mangan mapaet (ritual pengakuan dosa),
6. Sipaha Sada (ritual kelahiran)
7. Sipaha Lima (ritual persembahan/krban)

Dalam keterangan yang peneliti dapat dilapangan, bahwa dalam kegiatan peribadatan Masyarakat Pambi tidak terdapat perlakuan diskriminatif di tengah-tengah Masyarakat Danau Paris. Tetapi hal lain yang menjadi fokus permasalahan dalam menjalankan kegiatan keagamaan Pambi adalah minimnya akses terhadap bantuan pengembangan kegiatan beragama Pambi seperti halnya yang di dapatkan agama-agama besar di Aceh.

Ketidakhadiran negara dalam memperhatikan perkembangan agama Pambi di Aceh Singkil sangat mempengaruhi eksistensi Masyarakat Pambi. Hal ini mengakibatkan terbengkalainya sarana-prasarana peribadatan Masyarakat Pambi di Desa Napagaluh. Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwa rumah ibadah penganut Pambi di Desa Napagaluh sudah tidak layak untuk dikatakan sebagai rumah ibadah, karena bangunan rumah ibdah tersebut sudah sangat using dan lapuk.



Gambar 1. Rumah ibadah persantian penganut agama Pambi di Desa Napagaluh, Aceh Singkil

Masyarakat penganut kepercayaan Pambi di Desa Napagaluh, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil mempunyai satu rumah ibadah Persantian yang dibangun masyarakat Pambi secara bergotong royong pada tahun 1956. Rumah Persantian ini berukuran 8x12 M² berdiri diatas luas tanah 40x80². Pada usia 65 tahun, Persantian telah mengalami perbaikan tiga kali, yaitu penggantian atap seng dan pengecatan yang dilakukan dengan usaha dan partisipasi para pengikut Pambi sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun.

Menurut pengakuat Bapak Ropot Tumangger, masyarakat Pambi di Kabupaten Aceh Singkil telah dua kali mengajukan proposal kepada Pemerintah Daerah Aceh Singkil untuk meminta perhatian dalam perbaikan tempat ibadah. Permintaan tersebut belum diterima. Ketika peneliti menanyakan kondisi Persantian saat ini, Sailon Berutu mengatakan bahwa karena Persantian tersebut sudah tidak layak digunakan lagi, kami telah menutup tempat ini sementara selama dua tahun. Umat Pambi diimbau untuk terus beribadah di rumah masing-masing atau melakukan ritual keagamaan di Persantian cabang yang terletak di desa Situbuh-Tubuh, yang berjarak sekitar 12 km dari desa Napagaloh.

Sailon Berutu menambahkan bahwa selama dua tahun terakhir, para penganut Pambi dari desa Napagaluh dan Biskang telah datang ke Persantian di desa Situbuh-Tubuh setiap hari Sabtu untuk melakukan ritual mingguan. Yang datang tidak banyak, sekitar dua, tiga, dan paling banyak lima orang yang relatif sudah lanjut usia. Mereka terpaksa melakukan ini karena kondisi Persantian di Napagaluh tidak layak digunakan.

Pada tanggal 19 September 2019, Forum Koordinasi Kepemimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Aceh Singkil melakukan kunjungan untuk melihat langsung kondisi Persantian di Desa Napagaloh. Bapak Ropot Tumengger, selaku sesepuh/penasihat Parmalim Aceh Singkil, menyatakan bahwa ini adalah kunjungan pertama Forkopimda ke tempat ibadah Parmalim. Oleh karena itu, beliau mengajak seluruh peserta untuk meninjau langsung kondisi Persantian baik di luar maupun di dalam bangunan.

Pada kesempatan itu, Bapak Ropot Tumangger juga mengharapkan perhatian dari Forkopimda Kabupaten Aceh Singkil untuk membantu memperbaiki tempat ibadah yang kondisinya sudah tidak layak digunakan sebagai tempat ibadah. Ia melanjutkan bahwa jika tempat ibadah ini tidak dapat diperbaiki dalam waktu dekat, maka kami akan menutup sementara penggunaannya, termasuk untuk upacara keagamaan setiap hari Sabtu. Sudah dua setengah tahun sejak kunjungan dari Forkopimda Aceh Singkil, tetapi permintaan kami belum dikabulkan.

Selain ketiadaan perhatian dari pemerintah, umat Masyarakat Pambi juga terhalang dalam melakukan renovasi atau pendirian rumah ibadah baru. Hal ini lepas dari terbitnya aturan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Menjaga Kerukunan Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Yang menjadi point utama dalam Qanun ini Adalah adanya

syarat utama jumlah pengguna rumah ibadah pada Tingkat gampong/desa. Syarat ini terdapat dalam pasal 13 dan pasal 14.

Pasal 13 (1) Pendirian Tempat Ibadah didasarkan pada kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Gampong atau nama lain. (2) Pendirian Tempat Ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundangundangan. (3) Dalam hal kebutuhan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi pertimbangan komposisi jumlah penduduk, digunakan batas wilayah Kecamatan dalam wilayah Aceh.

Pasal 14 (1) Pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang penduduk setempat sebagai pengguna Tempat Ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat batas wilayah; b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh puluh) orang yang bukan pengguna Tempat Ibadah disahkan oleh Keuchik atau nama lain; c. rekomendasi tertulis dari Keuchik atau nama lain setempat; d. rekomendasi tertulis dari Imuem Mukim atau nama lain setempat; e. rekomendasi tertulis Camat, Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Pada dasarnya Qanun ini memiliki muatan yang hampir sama dengan Peraturan Bersama Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 terkait pedoman pemeliharaan kerukunan umat bergama di Indonesia. Seperti yang terdpat dalam pasal 9 Qanun No. 4 Tahun 2006 dijelaskan bahwa komposisi anggota Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) di Aceh paling banyak 21 orang dan 17 orang untuk tingkat kabupaten/kota.

Muatan yang berbeda terlihat pada bab pendirian rumah ibadah terkait syarat administratif yang menjadi salah satu syarat pendirian rumah ibadah di Aceh. Dalam pasal 14 Keputusan Bersama Kemenag dan Kemendagri menjelaskan bahwa syarat pendirian rumah ibdah paling sedikit mendapat dukungan nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah sebagai 90 orang dan harus mendapat dukungan masyarkat setempat yang buka sebagai pengguna rumah ibadah sebanyak 60 orang yang dibuktikan dengan nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disahkan oleh kepala desa atau lurah setempat.⁵ Sedangkan dalam pasal 14 Qanun No. 4 menjelaskan bahwa syarat

⁵ Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006.

administratif dukungan dari pengguna rumah ibadah adalah minimal 140 orang yang dibuktikan dengan nama dan KTP serta mendapat dukungan sebanyak 110 orang dari masyarakat yang tidak sebagai pengguna rumah ibadah yang dibuktikan dengan nama dan KTP yang disahkan oleh geucik (kepala desa) setempat.

Melihat perbedaan tersebut jelas bahwa pendirian rumah ibadah di Aceh memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah lainya di Indonesia jika mengacu kepada SKB No. 9 Tahun 2006. Syarat dukungan yang jauh lebih banyak membuat masyarakat non-muslim di Aceh kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah yang menjadi sarana dan fasilitas yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi sebenarnya dalam Qanun tersebut juga telah memberikan opsi kepada masyarakat, jika syarat administrative dalam bentuk dukungan pengguna rumah ibadah dan masyarakat disekitar tidak memenuhi dalam satu gampong (desa), maka cakupan wilayahnya dapat diperluas hingga cakupan satu kecamatan.⁶

Solusi yang ditawarkan dalam Qanun ini sebenarnya sangat membantu masyarakat minoritas di Aceh dalam mendirikan rumah ibadah. Mengingat komposisi populasi muslim Aceh yang mencapai 98,5% dari total penduduk Aceh, maka dapat dipastikan keberadaan agama selain Islam dalam satu *gampong* (desa) di Aceh sangat sedikit, ditambah dengan fakta yang ada bahwa rata-rata kepadatan penduduk masyarakat di Aceh Singkil perkecamatan adalah antara tiga ribu samapai sepuluh ribu jiwa.⁷ Dengan demikian membangun rumah ibadah dalam tingkat kecamatan menjadi sangat memungkinkan untuk direalisasikan karena akan mendapat dukungan yang maksimal dari sejumlah masyarakat dari berbagai desa dalam satu kecamatan.

Keberadaan rumah ibadah bagi sekelompok orang atau agama tertentu sangat penting dan mendasar untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan ritual keagamaan yang mereka percayai serta demi eksistensi mereka ditengan pergaulan masyarakat. Tapi perbedaan konsep dalam bergama juga dapat mempengaruhi keharmonisan antar umat beragama dalam masyarakat, karena kerap terjadi *mispersepsi* dalam menanggapi permasalahan seperti ini ditengah-tengah masyarakat.⁸

Dalam Islam misalnya tidak ada larangan bagi umat Islam dari organisasi manapun untuk melaksanakan ibadah di masjid-masjid atau musalla tertentu tapi berbeda halnya kalau kita melihat system peribadatatan umat nasransi, dimana dalam menjalankan ibadahnya mereka mempunyai denominasi gereja yang berbeda. Artinya dengan adanya *denominasi* ini membuat umat Nasrani tidak bebas melakanakan ibadah di sembarang gereja yang mereka temui tapi harus digreja yang memang diperuntukkan bagi mereka.⁹

⁶ Pasal 13 ayat 3 Qanun No. 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

⁷ “BPS Kabupaten Aceh Singkil” <<https://acehsingkilkab.bps.go.id/indicator/12/45/1/jumlah-penduduk-aceh-singkil-menurut-kecamatan.html>> [diakses 8 Januari 2022].

⁸ Aritonang.

⁹ Aritonang.

Hal semacam inilah yang sering menjadi pemicu gesekan ditengah masyarakat. Melihat komposisi Qanun No. 4 Tahun 2016 juga belum memberikan solusi terkait tentang adanya *denominasi* dalam agama Nasrani tersebut. Berkaca dari peristiwa penyegelan dan pembakaran rumah ibadah di Singkil pada tahun 2015 silam, lebih kepada maraknya rumah ibadah baru seiring bertambahnya sekte Nasrani, yang pastinya juga membutuhkan rumah ibadah bagi mereka untuk menjalankan dan menunjukkan eksistensi mereka sebagai warga negara yang merdeka.

2. Kesimpulan

Keberadaan agama Pambi di Aceh Singkil menunjukkan dinamika yang kompleks dalam konteks penerapan Syariat Islam sebagai sistem normatif yang dominan. Secara sosiologis, penganut Pambi merupakan komunitas minoritas yang telah lama hidup berdampingan secara relatif harmonis dengan masyarakat Muslim dan pemeluk agama lain. Interaksi sosial, ikatan kekerabatan, serta nilai-nilai lokal telah menjadi modal sosial penting dalam menjaga kohesi dan stabilitas sosial di tingkat akar rumput.

Namun demikian, dalam ranah struktural dan kebijakan, posisi agama Pambi berada dalam kondisi yang rentan dan termarginalkan. Penerapan Syariat Islam yang dilembagakan melalui regulasi daerah, khususnya yang mengatur kehidupan keagamaan dan pendirian rumah ibadah, belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan agama lokal atau aliran kepercayaan seperti Pambi. Akibatnya, penganut Pambi kerap mengalami keterbatasan akses terhadap hak-hak keagamaan dasar, seperti pengakuan institusional, fasilitas tempat ibadah yang layak, serta pendidikan agama bagi generasi muda.

3. Daftar Pustaka

Daftar Pustaka

- Adibah, Ida Zahara. "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga." *Jurnal Inspirasi* 1, no. 1 (2017): 172–74. <http://ejournal.undaris.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/12/11>.
- Allport, G. W., & Ross, J. M. "Personal Religious Orientation and Prejudice." *Journal of Personality and Social Psychology* 5, no. 4 (1967): 432.
- Ari Cahyo Nugroho. "MAIN THEORY OF SOCIOLOGY COMMUNICATION (STRUCTURAL FUNCTIONALISM, CONFLICT THEORY, SYMBOLIC INTERACTION)." *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa* 2, no. 2 (2021): 189.
- Aritonang, Hanna Dewi. "The Presence of God In The Midst Of Aceh Singkil Suffering." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 6, no. 1 (2021): 35–45. <https://doi.org/10.21460/gema.2021.61.584>.

- Benedict de Spinoza. *A Theological-Political Treatise*. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Blumer Herbert. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs. N.J: Prentice Hall, 1969.
- “BPS Kabupaten Aceh Singkil.” Diakses 8 Januari 2022. <https://acehsingkilkab.bps.go.id/indicator/12/45/1/jumlah-penduduk-aceh-singkil-menurut-kecamatan.html>.
- Camp, D., Barden, J., & Sloan, L Van. “Social and individual religious orientations exist within both intrinsic and extrinsic religiosity.” *Archive for the Psychology of Religion* 38, no. 1 (2016): 22–46. <https://doi.org/https://psycnet.apa.org/doi/10.1163/15736121-12341316>.
- Erik H. Erikson. *Childhood and Society*. London: Paladin Grafton Books, 1950.
- Gary Nidra, Putra Pratama Saputra, Herdiyanti. “Analisis Interaksionisme Simbolik Tradisi Sam Sip Pu pada Perayaan Imlek di Pulau Bangka.” *Jurnal Studi Inovasi* 1, no. 4 (2021): 47.
- Hallahmi, Benjamin Beit., & Argyle, Michael. *The Psychology of Religious Behaviour, Belief and Experience*. Orlofsky, J. L (Eds.), *Ego Identity: A Handbook for Psychological Research* (1997).
- Haris, Andi. *Teori Sosiologi Modern*. Penerbit LeutikaPrio, 2021.
- Ismail, Fauzi. “Interaksi Sosial Masyarakat Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara.” *Adabiyat* 19, no. 2 (2017): 82.
- Jean-Jacques Rousseau. *Du Contrat Social (edited by Bertrand de Jouvenel)*. Paris: Hachette Littératures, 1972.
- Marcia, J. E., Waterman, B. A. “Ego Identity : A Handbook for Psychological Research,” 1993.
- Meijer, G P. “Dordt in kort-die aanloop tot die Sinode van Dordrecht 1618/19.” *Die Kerkblad* 121, no. 3338 (2019): 20–22.
- Muzzammil, Faisal. “Sosiologi Komunikasi Masyarakat Industri.” *Jurnal Publisitas* 8, no. 1 (2021): 23.
- Noel Malcolm. “*A Summary Biography of Hobbes*”. In *The Cambridge Companion to Hobbes*. Tom Sorell, ed. London: Cambridge University Press, 2006.
- Pasal 13 ayat 3 Qanun No. 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah (n.d.).
- Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 (n.d.).

- Richard N. Bendr. *A philosophy of life*. New York: Philosophical Library, 1961.
- Riyanto, Geger. *Peter L Berger: Perspektif Meta Teori Pemikiran*. Jakarta: LP3ES, 2009.
- Romanus Piter & Valentinus Saeng. “Konsep Kebebasan Menurut Jean-Jacques Rousseaudan Relevansinya Bagi Demokrasi Indonesia Saat Ini(Sebuah Kajian Filosofis - Kritis).” *Forum Filsafat dan Teologi* 50, no. 1 (2021): 22–23.
- Schneider, Rachel C., Deidra Carroll Coleman, Elaine Howard Ecklund, dan Denise Daniels. “How Religious Discrimination is Perceived in the Workplace: Expanding the View.” *Socius* 8, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.1177/23780231211070920>.
- Sindung Haryanto. *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik hingga Postmodern*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2012.
- Sofia, Adib. “Identitas Dan Interaksi Sosial-Keagamaan Masyarakat Belitung: Tinjauan Atas Dampak Tourism Pasca-Meledaknya Laskar Pelangi.” *Jurnal Sosiologi Agama* 9, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-01>.
- Stephen K. Sanderson. *Makro sosiologi: sebuah pendekatan terhadap realitas sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sujarwanto, Imam. “Interaksi Sosial Antar Umat Beragama.” *Journal of Educational Social Studies* 1, no. 2 (2012): 61–65.
- Thomae Hobbes. *Opera philosophica Man and Citizen (De Homo and De Cive)*, edited by Bernard Gert. Cambridge: Hackett Publishing Company, 1991.
- Thomas Hobbes. *Leviathan*. Oxford: Oxford University Press, 1996.